



**ISTRI SEBAGAI PENCARI nafkah UTAMA AKIBAT SUAMI TERKENA
PHK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP
PENGRAJIN KOPYAH DI DUSUN NGABLAK KECAMATAN
BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK)**

Retno Agus Winanti¹, Khoirul Asfiyak², Moh Muslim³

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
retnoagusw10@gmail.com, khurul.asfiyak@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

In the husband and wife relationship husband has rights and likewise the wife has rights. Indonesia is currently facing the Covid-19 pandemic, the impact of this pandemic is termination of employment, resulting in termination of employment and making husbands unable to provide for the family so that wives have to work to meet family needs. From this phenomenon the researcher wants to examine how the perspective of Islamic law on wives as main breadwinners. The phenomenon of the wife as the main breadwinner is in Ngablak Hamlet, Balongpanggung District, Gresik Regency. The results of the study used a qualitative approach with the type of field research and data collection techniques used interviews, observation, and documentation. As long as the wife works and earns a living to meet the needs of the family according to the religious rules, the law is permissible. In accordance with the practice of the wife working as the main breadwinner in the family of Kopyah craftsmen in Ngablak Hamlet, Balongpanggung District, Gresik Regency, this has met the criteria of working according to sharia by prioritizing Islamic teachings.

Keywords: *main livelihood, work termination, islamic law.*

A. Pendahuluan

Dalam Sebuah rumah tangga antara suami dan istri sama-sama memiliki hak. Di balik itu suami memiliki beberapa kewajiban dan begitupula istri mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri adahak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah
Di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap keluarga dalam bentuk materi, karena arti kata nafkah itu berarti materi. Sedangkan kewajiban nonmateri, seperti memuaskan nafsu itu tidak termasuk arti nafkah, meskipun itu dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Dalam perkawinan menyebabkan kewajiban nafkah utama suami untuk istrinya. sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.”

Menunjukkan bahwa suami yang telah menjadi ayah bekwajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anaknyadengan *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban membei nafkah utama tersebut disebabkan adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang dinafkahi (Tihami, 2018:164).

Fenomena istri menjadi pencari nafkah utama adalah fenomena yang dianggap wajar oleh masyarakat Balongpanggang. Umumnya fenomena tersebut terjadi pada keluarga orang tua tunggal. Di desa ini terdapat keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama dikarenakan keadaan suami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ternyata diantara mereka ada yang bangkit dari keterpurukannya itu ditandai dengan beberapa keluarga yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja dengan bekerja di pengrajin kopyah yang memang didominasi oleh perempuan.

Dari kejadian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yaitu apa saja hal-hal yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama beserta dampaknya dan perspektif hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah uatama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama, Untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan terhadap istri sebagai pencari nafkah utama, dan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum islam.

B. Metode

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu bagaimana proses mengamati fenomena secara alamiah yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti, sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang baru (Sugiyono, 2018:23). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran real yang kompleks serta menemukan hubungan yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2015:14). Penelitian ini menjadi pilihan peneliti dikarenakan penelitian ini berbasis studi kasus di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Jadi, dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid terhadap praktik peran istri yang mencari nafkah utama di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hal-hal Yang Mendorong Istri Berperan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya dua penyebab yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama di antaranya:

A. Ekonomi yang terbengkalai

Jika istri mencari nafkah utama karena kurang terpenuhinya ekonomi terhadap keluarga seperti yang dialami Ibu Kholifah dan Bapak Kholik yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga maka istri diberikan pilihan anata membatalkan perkawinan (*fasakh*) atau tetap mempertahankan rumah tangga dengan sabar atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Karena hanya Allah yang dapat membuka dan menutup pintu rizki.

Dapat disimpulkan dari hasil data di atas, faktor yang mendorong istri mencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga terutama anak. Jika hanya mengandalkan suami mendapat pekerjaan kembali tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam perokonomian keluarga, Hal ini untuk menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan ringan. Hal itu dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan dan kesempitan. Sesuai dengan firman Allah Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab istri mencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah sebagai usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang lebih baik dan teratur.

B. Ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah

Apabila istri mencari nafkah utama disebabkan karena suami yang tidak mampu memberikan nafkah akibat pemutusan hubungan kerja seperti yang dialami informan di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik maka pilihan hanya ada dua yaitu bersabar atau membatalkan perkawinan. Jika istri memilih sabar akan kondisi suami yang tidak berpenghasilan akibat terkena pemutusan hubungan kerja kemudian ia bangkit dan menafkahi dirinya agar kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi maka itu merupakan hutang suami dan harus diganti kepada istri apabila suami memiliki kemampuan, dengan batasan yang dikeluarkan istri untuk dirinya tidak melebihi batas wajib yang dikeluarkan suami. Hal ini dikarenakan hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib dan harus dilaksanakan (Amir, 2006: 166).

Dalam kaidah Ushul Fiqih dikatakan:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*

Fenomena istri yang mencari nafkah utama karena suami tidak mampu mencari nafkah tentunya sangat bertentangan dalam undang-undang dan ajaran Islam. Kewajiban nafkah suami kepa istrinya sudah dijelaskan

dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer : suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan terkait kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 34 ayat 1 Tahun 1974 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Dampak Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Dengan Bekerja Sebagai Pengrajin Kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Seorang istri sebagai pencari nafkah utama tentunya membawa dampak positif maupun negatif terhadap keluarga. Adapun dampak positif yang dialami oleh informan dari adanya istri mencari nafkah utama dengan bekerja sebagai pengrajin kopyah untuk keluarga di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik antara lain terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh suami yg mengalami pemutusan hubungan kerja. Begitu juga dampak negatif yang dirasakan oleh informan yaitu terbatasnya waktu bersama keluarga. Waktu yang dimiliki oleh istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama kebanyakan digunakan untuk bekerja, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarganya, terutama suami dan anak menjadi sedikit.

Pada dasarnya bekerja adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi Islam juga tidak melarang istri untuk bekerja. Istri boleh bekerja, tetapi harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk istri maupun suami (Istisyyaroh,2004:115).

Perkembangan persoalan yang dihadapi manusia begitu beragamnya dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia yang tidak hanya sekedar memproduksi kata atau tulisan ‘Halal’ dan ‘haram’ semata, melainkan lebih dari itu yakni bagaimana memperkenalkan beragam seluk beluk keilmuan itu dalam tradisi keilmuan (Khoirul, 2020).

Tidak ada larangan untuk wanita bekerja dan bisnis, karena dalam firman Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam QS. An-Nisa’ 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dapat dipahami dari ayat di atas, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dikerjakan. Sehingga hukum wanita yang bekerja dalam Islam ialah diperbolehkan. Apabila istri boleh bekerja, tetapi dengan syarat tidak membahayakan kehormatannya, baik untuk wanita atau pria. Pekerjaan yang diambil harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama serta kehormatannya dan tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan. Tentunya dengan berusaha menjauhi fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan yang lain, yang dapat menimbulkan fitnah. Ini termasuk pengecualian (Syaikh, 2009:12).

Dampak yang terjadi tersebut adalah suatu upaya untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga, baik jiwa, keturunan, serta harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Keluarga Pengrajin Kopyah

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 80 ayat (4) yaitu:

- a. Sesuai dengan penghasilan suami bertanggung jawab:
 - 1) nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya untuk beobat bagi istri dan anaknya;
 - 3) biaya pendidikan untuk anak. (KHI, 2003:26)

Kewajiban nafkah juga tertera dalam surat At-tahalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَنْصَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.”

Kewajiban suami memberikan nafkah untuk istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami keadaannya kaya atau miskin. Tidak wajib bagi istri menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, apabila melakukannya dengan senang hati.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, apabila istri bekerja, di antaranya:

- a) pekerjaan yang dipilih tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah pekerjaan yang wajib, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban, dan pekerjaan yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b) Harus ada izin dari suaminya, karena istri wajib mentaati perintah suaminya.
- c) Menjalankan adab-adab Islami, seperti menjaga padangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada yang bukan mahram.
- d) Pekerjaannya sesuai dengan tabiat perempuan, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel dan buku (Syaikh, 2018:146).

Wanita di luar rumah diperbolehkan untuk bekerja, sepanjang tidak melanggar adab-adab Islami, dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fitrah sebagai wanita. Dr. As-Siba'i mengatakan "Boleh wanita mencari nafkah jika tidak ada lagi orang yang menghidupinya, seperti suami, bapak, saudara laki-laki atau yang lain dari walinya, dan tidak pula *baitul maal* yang memenuhi kebutuhan (menafkahnya).

Jadi, selama istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya mubah dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Sesuai dengan praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam keluarga pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik ini sudah memenuhi kriteria bekerja sesuai syariat dengan memprioritaskan ajaran agama Islam.

D. SIMPULAN

Hal-hal yang mendorong istri bekerja sebagai pencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggung

Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah
Di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik adalah sebagai wujud menghilangkan kemudharatan dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sedangkan kehidupan harus tetap berlangsung.

Istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga menyebabkan beberapa dampak baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Sedangkan dampak negatif yang timbul ialah kurangnya komunikasi, waktu, dan perhatian terhadap keluarga.

Perspektif hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya mubah (boleh) dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Sesuai dengan praktik istri yang mencari nafkah utama akibat suami yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam keluarga pengrajin kopyah di Dusun Ngablak Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini sudah memenuhi kriteria bekerja sesuai syariat dengan memprioritaskan ajaran agama islam.

Daftar Rujukan

- Al-Namadi, Khalid. (1997). *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. (2009). *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah.
- Asfiyak, Khoirul (2020). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiah: Studi Tentang Akar Perbedaan Hukum Islam*. Vol: 2. Malang:FAI Unisma
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2003). Tim Permata Press: Jakarta.
- Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.m M.M. & Drs. Sahrani, Sohari M.M., M.H. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.

Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (2003). Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.